



P U T U S A N

NOMOR : 57/G/2017/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

EFIRISNAWATI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil, beralamat di BTN Griya Baruga Indah Blok H.10 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H.
2. La Ode Abdul Rahmat, S.H.

Para Advokat, Warga Negara Indonesia, yang berkantor di Kantor Hukum Dr. Abdul Rahman & Rekan, yang beralamat di Jalan Supu Yusuf Nomor 18 Plaza Kubra Lantai 2 Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);

Berkedudukan di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Gedung 3 Lantai 3 Jalan Letjen Soetoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur.

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 57/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tanggal 14 Maret 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan

Perkara ini dengan Acara Biasa ; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 57/PEN/2017/PTUN-JKT, tanggal 14 Maret 2017 tentang Penunjukan Susunan

Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini ; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 57/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 14 Maret 2017 tentang Penetapan Hari

Pemeriksaan Persiapan ; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 57/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 6 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang

Biasa ; -----

5. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 14 Maret 2017 ; -----

6. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Maret 2017 di bawah Register Perkara Nomor : 57/G/2017/PTUN-JKT ; -----

7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti Para Pihak, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Maret 2017 di bawah Register Perkara Nomor :

Halaman 2 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/G/2017/PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 6

April 2017, dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

Obyek Gugatan

SURAT KEPUTUSAN BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
NOMOR : 146/KPTS/BAPEK/2016 TANGGAL 1 NOVEMBER 2016 TENTANG
PENGUATAN HUKUMAN DISIPLIN ATAS NAMA EFIRISNAWATI
NIP,198405242014072003.

B.Dasar Gugatan

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Tergugat yang ditujukan kepada penggugat, merupakan pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai calon pegawai negeri sipil pada kantor direktorat jenderal sumber daya dan perangkat pos dan informatika kementerian komunikasi dan informatika Pada Loka Monitor SFR Kendari.

C.Keputusan Tergugat Konkret, Individual Dan Final Bahwa "keputusanTergugat " yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan Tata usaha Negara yang bersifat konkret,individual dan final, dapat diuraikan sebagai berikut:.

a. Konkrit

Surat Keputusan Tergugat *a quo* berisi mengenai sanksi disiplin yang dijatuhkan terhadap diri Penggugat;

b.Individual

Surat keputusan *a quo* tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan kepada diri pribadi Penggugat;

c.Final

Halaman 3 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo* sudah difinitif, dapat langsung dilaksanakan dan tidak memerlukan proses serta persetujuan lebih lanjut.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa surat yang menjadi obyek gugatan ini adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan tentang Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

D. Keputusan Tergugat Merugikan Penggugat

Bahwa dengan dikeluarkannya obyek gugatan oleh Tergugat, mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, oleh karena sejak Pemberhentian Penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 11 / KP. 08.01 Tanggal 30 Juni 2016 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, yang telah dikuatkan oleh Keputusan Tergugat, Penggugat sudah tidak menerima gaji/tunjangan lagi sampai saat ini, hal ini sangat merugikan penggugat.

Halaman 4 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan :

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu surat keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.”

E. Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu

Bahwa penggugat mengetahui adanya obyek gugatan a quo setelah menerima salinan obyek tanggal 13 Desember 2016 dari sdr. Dadang (Bagian kepegawaian Direktorat Jenderal SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika), sehingga Pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sehingga memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

F. Keputusan Tergugat “Bertentangan Dengan Peraturan Perundangan-Undangan.

1. Bahwa Penggugat adalah seorang calon Pegawai Negeri Sipil NIP: 198405242014072003. Pangkat/Gol: Pengatur Muda/ II.a. pada Unit kerja Loka Monitor SFR Kendari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika di Kota Kendari Sulawesi Tenggara,
2. Bahwapada tanggal 30 Juni 2016, penggugat telah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri berdasarkan keputusan Menteri

Halaman 5 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 11 / KP. 08.01 Tentang
Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai calon
Pegawai Negeri Sipil.

3. Bahwa penggugat menolak Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 11 / KP.08.01 Tanggal 30 Juni 2016 Tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai calon pegawai negeri sipil, yang dijerat dengan peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga penggugat mengajukan banding administrative kepada badan pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 1 Agustus 2016 dengan menyertakan bukti-bukti surat pendukung sebagai Korban GAFATAR, yaitu surat Penggugat tentang status orang hilang, surat keterangan tidak diketahui keberadaannya dari Ketua RW 12 Kelurahan Baruga tanggal 10 September 2015, surat keterangan tidak diketahui keberadaannya dari Lurah Baruga tanggal 09 Oktober 2015, fotocopy surat pernyataan tidak diketahui keberadaannya dari orang tua kandung tanggal 18 Desember 2015 yang telah diserahkan pada Kasubag Kepegawaian SDPPI, laporan pengaduan kasus orang hilang dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara tanggal 14 Januari 2016 serta berita dari media massa tentang orang hilang (ANDI FIRDAUS sebagai kepala keluarga sebagai bukti bahwa saya EFIRISNAWATI dapat dikategorikan sebagai orang hilang, oleh Karena Penggugat adalah korban GAFATAR, dimana penggugat meninggalkan tugas kedinasan diluar kemauan dan kemampuan penggugat yang telah didoktrin sedemikian rupa, sehingga Penggugat diluar kesadaran berangkat

Halaman 6 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekalimantan, yang mana suami Penggugat yang telah lebih dulu dibawa oleh pengikut GAFATAR, dan ternyata setelah penggugat tiba dilokasi penampungan GAFATAR di daerah Kalimantan, kondisi medan yang sangat terpencil dan tidak adanya transportasi dan komunikasi serta ketatnya penjagaan sehingga Penggugat sulit untuk keluar lokasi pemukiman. dari situlah Penggugat tidak menjalankan tugas kedinasan di kantor Penggugat, sedangkan suami Penggugat juga mendapatkan sanksi disiplin berupa Penurunan pangkat/golongan.

4. Bahwa alasan-alasan penggugat tersebut tidak dipertimbangkan oleh kementerian komunikasi dan informatika bahkan dikuatkan oleh keputusan Tergugat (BAPEK), yang menyatakan bahwa perbuatan penggugat sebagai pegawai negeri sipil merupakan pelanggaran terhadap pasal 3 angka 11 peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010, sementara Putusan kementerian komunikasi dan Informatika No.11/KP.08.1, menyatakan penggugat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 5, 7, dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang seharusnya keputusan Tergugat bukan menguatkan akan tetapi mengadili sendiri dengan memperbaiki putusan kementerian komunikasi dan Informatika, agar jelas pelanggaran yang dilakukan oleh penggugat.

5. Bahwa keputusan Tergugat melanggar Perundang-undangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No 19 tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturann pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil (Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut.:

- (1).Pegawai Negeri sipil yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan 12 (duabelas) sejak ia dinyatakan hilang;
- (2).Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib;
- (3). Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang kemudian diketemukan kembali dan masih hidup, diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan gajinya dibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal dunia dengan memperhitungkan hak-hak kepegawaian yang telah diterima oleh keluarganya;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 14 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, pegawai negeri sipil yang hilang selama 12 (duabelas) bulan, dianggap sebagai pegawai negeri sipil yang masih tetap bekerja, oleh sebab itu gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterimannya diterimakan oleh keluarganya.Yaitu isteri,suami,atau anak yang sah. Apabila setelah jangka waktu masa 12 (duabelas) bulan pegawai negeri sipil yang hilang itu belum juga diketemukan, maka ia dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan kedua belas

Halaman 8 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada keluarganya diberikan uang duka wafat atau uang duka tewas dan hak-hak kepegawaian lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 2 (dua) Cukup jelas. Ayat 3 (tiga) hak-hak kepegawaian yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, tidak termasuk uang duka wafat atau uang duka tewas;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, mengenai pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang, penggugat telah melengkapi Surat pernyataan dinyatakan hilang dan telah diketemukan kembali sebelum mencapai 12 Bulan sejak dinyatakan hilang dan telah kembali melapor di Kantor Loka Monitor SFR Kendari sejak tanggal 28 Maret 2016 dengan melengkapi surat Penggugat tentang status orang hilang, surat keterangan tidak diketahui keberadaannya dari Ketua RW 12 Kelurahan Baruga tanggal 10 September 2015, surat keterangan tidak diketahui keberadaannya dari Lurah Baruga tanggal 09 Oktober 2015, fotocopy surat pernyataan tidak diketahui keberadaannya dari orangtua kandung tanggal 18 Desember 2015 yang telah diserahkan pada Kasubag Kepegawaian SDPPI, laporan pengaduan kasus orang hilang dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara tanggal 14 Januari 2016 serta berita dari media massa tentang orang hilang (ANDI FIRDAUS).

Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 Tanggal 11 Februari 1980 Tentang Pemberhentian PNS dan Himbauan Menteri Pandayagunaan

Halaman 9 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) tanggal 25
Januari 2016 Tentang PNS Eks-Gafatar Tak akan dipecat.

Bahwa faktanya Tergugat dalam mengeluarkan keputusan a quo, mengenyampingkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 serbagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No 19 tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, Tergugat dalam keputusannya *hanya menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,*

- b. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (meliputi juga CPNS) telah diatur serangkaian tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukum disiplin.

Menurut ketentuan ini, prosedur yang harus dipenuhi adalah :

- Pemanggilan.

PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa.

Pemeriksaan.

Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap PNS/CPNS yang diduga melanggar hukuman disiplin, atasan langsung atau Tim Pemeriksa mempelajari terlebih dahulu dengan seksama laporan-laporan atau bahan-

Halaman 10 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan mengenai pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan PNS/CPNS yang bersangkutan.

Faktanya atasan Penggugat sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pemeriksaan dan bahkan tidak masuk dalam bagian Tim Pemeriksa, padahal menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 atasan langsung harus menjadi bagian dari keanggotaan tim Pemeriksa. Sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah batal demi hukum

- Pejatuhan Hukuman.

Penjatuan hukuman disiplin terhadap Penggugat adalah merugikan Penggugat karena didasarkan hanya pada satu peraturan perundang-undangan saja yaitu melanggar pasal 3 angka 11 PP No.53 Tahun 2010 tanpa *menggunakan* Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No 19 tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturann pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah tidak cermat dan tidak objektif dalam memeriksa serta meneliti permasalahan yang terjadi, padahal sebagai pejabat atasan Penggugat seharusnya lebih cermat, objektif dan bijaksana dalam mengambil keputusan yang menyangkut nasib serta masa depan Penggugat sebagai bawahannya apalagi telah ada Himbauan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara

Halaman 11 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) tanggal 25 Januari 2016 Tentang PNS Eks-Gafatar Tak akan dipecat.

Dengan demikian Putusan yang dibuat oleh Tergugat dengan menguatkan putusan Menteri komunikasi dan informatika Republik Indonesia Nomor 11/KP.08.01 tanggal 30 juni 2016 jelas-jelas melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepatisme, yaitu;

Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Bahwa berdasar pada hal tersebut hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat tersebut jelas bertentangan dengan melanggar Peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Hal ini dilanggar Tergugat, Karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* menimbulkan tidak tertib administrasi, yang dikedepankan justru kesewenang-wenangan dan subyektif tanpa dilandasi dengan objektivitas yang mencerminkan asas tertib penyelenggaraan negara, hal ini juga tercermin dari uraian-uraian tentang dasar hukum, penerbitan surat yang salah bentuk merupakan salah satu bukti Tergugat tidak tertib dalam menjalankan pemerintahan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 12 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mencerminkan pelaksanaan asas tersebut, karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diperhatikan dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo*. Hal mana tindakan yang dilakukan Tergugat melanggar asas tersebut.

- c. Bahwa oleh karena Surat Keputusan *a quo* Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapatnya menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri komunikasi dan informatika Republik Indonesia Nomor 11/KP.08.01 tanggal 30 juni 2016 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai calon pegawai Negeri sipil an. EFIRISNAWATI NIP 198405242014072003 tanggal 30 Juni 2016 dan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia Nomor 146/Kpts/Bapek/2016 tanggal 1 november 2016 batal atau tidak sah dengan segala akibatnya sehingga patut untuk dicabut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yaitu: Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia Nomor 146/Kpts/Bapek/2016 tanggal 1 november 2016 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Efirisnawati Nip,19840524201407200.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yaitu: Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia Nomor 146/Kpts/Bapek/2016 tanggal 1 november 2016 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Efirisnawati Nip.19840524201407200.
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara guna memulihkan/merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat seperti semula.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 April 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 146/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat.

Halaman 14 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menurut hemat Tergugat, bahwa objek sengketa Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 146/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat adalah sudah benar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang kepegawaian, sedangkan Penggugat dalam gugatannya sangat jelas mencampur adukkan antara obyek gugatan Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 146/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin nama Penggugat dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 11/KP.08.01 tanggal 30 Juni 2016 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat; Bahwa Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 11/KP.08.01 tanggal 30 Juni 2016 telah dipertimbangkan oleh Tergugat dalam banding administratif Penggugat tanggal 1 Agustus 2016, dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Bahwa semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak dapat diterima berdasarkan hukum karena bertentangan dengan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dengan dasar obyek gugatan Surat Keputusan Tergugat/Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 146/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 1

Halaman 15 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 tidak dapat diterima berdasarkan hukum, karena sesuai ketentuan pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dua kali UU RI Nomor 9 tahun 2004 dan UU RI Nomor 51 tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini. Maka gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus batal demi hukum karena bertentangan dengan pasal 51 ayat (3) Undang-undang nomor 5 yang telah diubah dua kali dengan UU Nomor 9 tahun 2004 dan UU nomor 51 tahun 2009.dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usahan Negara Jakarta tidak tepat dan kami/Tergugat tolak karena bertentangan dengan hukum.

4. Bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah salah dan tidak benar serta bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 (huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara)bertentangan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara nomor 5 tahun 1986 yang dirubah dua kali UU RI Nomor 9 Tahun 2004 dan UU RI Nomor 51 tahun 2009 khususnya pasal 51 Ayat (3), selain itu UU Peradilan Tata Usaha Negara tersebut belum di cabut ataupun di amandemen.maka gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor 146/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 1 November 2016 tidak dapat diterima berdasarkan hukum dan harus batal demi hukum.

Halaman 16 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT



5. Bahwa setelah memperhatikan semua uraian gugatan Penggugat, maka alasan-alasan Penggugat yang digunakan dalam gugatannya tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Tergugat telah mengeluarkan keputusan terhadap diri Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah mempertimbangkan dengan seksama semua bukti-bukti dan banding administratif yang diajukan Penggugat ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan demikian permohonan gugatan Penggugat ini tidak memenuhi kriteria Pasal 53 ayat (2) huruf a, b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, UU Nomor 51 tahun 2009, maka gugatan Penggugat harus batal demi hukum.

6. Bahwa segala uraian yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.

Bahwa berdasarkan yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat (Ketua Bapek) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

- a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menerima eksepsi Tergugat;

Halaman 17 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) seluruhnya;
- c. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) adalah kabur/tidak jelas (*Obscur libel*), maka sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

2. GUGATAN DALAM PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui oleh Penggugat secara tegas kebenarannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang kepegawaian;
2. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada huruf F angka 4 yang pada intinya menyatakan bahwa alasan-alasan Penggugat tersebut tidak dipertimbangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bahkan dikuatkan oleh BAPEK dst.....

Bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat tersebut tidak dapat diterima dan harus Tergugat tolak, karena Tergugat dalam mengambil keputusan telah mempertimbangkan semua aspek meliputi banding administratif yang

Halaman 18 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ajukan, tanggapan dari Menteri Komunikasi dan Informatika, absensi atas nama Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Penggugat, dan bukti-bukti lain yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang Penggugat lakukan. Sesuai bukti-bukti tersebut, Penggugat terbukti melanggar disiplin tingkat berat yaitu tidak masuk kerja selama 112 (seratus dua belas) hari pada tahun 2015 dan 61 (enam puluh satu) hari pada tahun 2016 tanpa keterangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d, Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja selama 46 hari lebih dijatuhi hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, mengingat Penggugat tidak masuk kerja selama 112 hari pada tahun 2015 dan 61 hari pada tahun 2016 tanpa keterangan yang sah dan masih berstatus CPNS sudah selayaknya dijatuhi hukuman disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, mengingat Pasal 87 Ayat (3) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, maka Penggugat dijatuhi hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai Pasal 7 Ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat kami tolak karena tidak sesuai dengan fakta hukum.

3. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada huruf F angka 5 huruf a, pernyataan hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri Komunikasi dan Informatika) berdasarkan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib. Dalam hal Penggugat tidak pernah dibuatkan surat keterangan

Halaman 19 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Informasi dan Komunikasi. Maka alasan-alasan Penggugat tidak dapat diterima karena sesuai bukti-bukti yaitu media online Jawapos dan Kendari Pos Penggugat terlibat kelompok GAFATAR, sehingga alasan Penggugat menggunakan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tidak tepat, karena Penggugat berdasarkan bukti-bukti memang terbukti tidak masuk kerja selama 112 hari pada tahun 2015 dan 61 hari pada tahun 2016 tanpa keterangan yang sah. Penggugat terbukti melanggar Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dengan demikian Keputusan Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Perlu Tergugat jelaskan bahwa Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor R.04/BAP/DJSDPPI.1/04/2016 tanggal 22 April 2016 pada jawaban atas pertanyaan nomor 7, mengakui bahwa Penggugat meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah. Sehingga ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tidak berlaku bagi Penggugat, maka gugatan Penggugat kami tolak.

4. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada huruf F angka 5 huruf b menyatakan atasan Penggugat sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pemeriksaan dan bahkan tidak masuk dalam bagian tim pemeriksa dst adalah tidak benar karena sesuai bukti sebagai berikut :

- a. Surat Panggilan I Kepala Loka SFR Kendari Nomor :
596/LOKMON.74/KOMINFO/KP.01.06/08/2015 tanggal 18 Agustus 2015;
- b. Surat Panggilan II Kepala Loka SFR Kendari Nomor :
635/LOKMON.74/KOMINFO/KP.01.06/08/2015 tanggal 31 Agustus 2015;

Halaman 20 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Panggilan III Kepala Loka SFR Kendari Nomor :
769a/LOKMON.74/KOMINFO/KP.01.06/10/2015 tanggal 12 Oktober 2015;

d. Surat Keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor :
R.131/PTP/DJSDPPI.1/KP.01.06/11/2015 tanggal 30 November, terdapat unsur atasan langsung yaitu Sadjan, Dwi Handoko dan Wasding dilibatkan dalam pemeriksaan terhadap Penggugat dan suaminya yaitu sdr. ANDI FIRDAUS.

e. Surat Panggilan I Tim Pemeriksa Nomor :
R.65/SP/DJSDPPI.1/KP.01.06/04/2016 tanggal 6 April 2016.

f. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : R.04/BAP/DJSDPPI.1/04/2016 tanggal 22 April 2016.

Atasan Penggugat terbukti terlibat dalam melaksanakan proses pemeriksaan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 23 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010.

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan keputusan BAPEK (Tergugat) yang mengubah hukuman disiplin dianggap telah bertindak sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, cacat hukum adalah tidak benar karena Tergugat telah mempertimbangkan dengan seksama dan komprehensif baik rasa keadilan, proporsionalitas, kemanusiaan dan akuntabilitas semua berkas-berkas banding administratif Penggugat yaitu meliputi bukti-bukti pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, baik banding administratif yang telah diajukan oleh Penggugat, surat panggilan, daftar absensi, serta bukti-bukti yang ada hubungannya

Halaman 21 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, dan memang ternyata Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat yaitu sesuai ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sudah selayaknya Penggugat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Maka dalam sidangnya Tergugat memutuskan banding administratif Penggugat sebagaimana tersebut dalam keputusan BAPEK (Tergugat) Nomor : 146/KPTS/BAPEK/2016 Tanggal 1 November 2016 memperkuat hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka keputusan Tergugat sudah tepat dan benar karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) huruf b dan alasan gugatan Penggugat telah keliru serta gugatan Penggugat tidak didasari oleh fakta hukum. Dengan demikian semua dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kami tolak.

6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 112 hari pada tahun 2015 dan 61 hari pada tahun 2016 adalah pernyataan tidak sesuai fakta. Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor R.04/BAP/DJSDPPI.1/04/2016 tanggal 22 April 2016 pada jawaban atas pertanyaan nomor 7, mengakui bahwa Penggugat meninggalkan dinas tanpa izin terlebih dahulu kepada atasannya atau tanpa keterangan yang sah. Dengan demikian alasan-alasan Penggugat merupakan alasan yang mengada-ada dan tidak dapat diterima. Maka semua alasan-alasan/dalil-dalil Penggugat tidak dapat diterima atau kami tolak.

Halaman 22 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya kami tolak karena Penggugat telah jelas-jelas telah dipanggil oleh atasan langsungnya sebanyak 3 kali yaitu Surat Panggilan I Nomor : 596/LOKMON.74/KOMINFO/KP.01.06/08/2015 tanggal 18 Agustus 2015, Surat Panggilan II Nomor : 635/LOKMON.74/KOMINFO/KP.01.06/08/2015 tanggal 31 Agustus 2015, Surat Panggilan III Nomor : 769a/LOKMON.74/KOMINFO/KP.01.06/10/2015 tanggal 12 Oktober 2015 namun Penggugat tidak hadir, setelah dibentuk Tim Pemeriksa kemudian Penggugat dipanggil dengan Surat Panggilan I Nomor : R.65/SP/DJSDPPI.1/KP.01.06/04/2016 tanggal 6 April 2016, Penggugat hadir lalu dilakukan pemeriksaan (BAP). Dengan demikian alasan-alasan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan kami tolak.
8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa telah memberi tahu perihal ketidakhadirannya kepada Petugas Tata Usaha Loka Monitor SFR Kendari. Alasan Penggugat ini mengada ada karena sesuai bukti daftar absensi dan surat pernyataan Kaloka Monspekfrekrad Kendari menyatakan bahwa Penggugat sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan 31 Maret 2016 tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah. Dengan demikian alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat tidak dapat diterima atau kami tolak.
9. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan melampaui batas kewenangan atau Tergugat telah salahgunakan wewenang. Dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 diatur bahwa Keputusan BAPEK dapat memperkuat, memperberat, memperingan atau membatalkan keputusan Pejabat Pembina

Halaman 23 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah. Dengan demikian Keputusan Tergugat Nomor : 146/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Penguatan hukuman disiplin atas nama Penggugat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 11/KP.08.01 tanggal 30 Juni 2016 sudah sah dan benar serta wajib dilaksanakan oleh masing-masing pihak, karena keputusan Tergugat tidak melanggar prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*Rechtsgevoel*) serta perlakuan hukum yang tidak memihak (*Fair Treatment*) sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Maka dalil-dalil Penggugat tidak dapat diterima atau kami tolak.

10. Bahwa sesuai bukti Surat panggilan dan bukti-bukti daftar absensi Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran tingkat berat yaitu tidak masuk kerja sejak bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 selama 112 hari dan sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 selama 61 hari tanpa keterangan yang sah. Maka perbuatan Penggugat yang dengan secara sadar dan sengaja telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dengan demikian atas perbuatan Penggugat sudah selayaknya dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai CPNS sesuai Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Halaman 24 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tergugat jelaskan bahwa Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat yaitu tidak melaksanakan tugas/tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sejak bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 selama 112 hari dan sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 selama 61 hari tanpa keterangan yang sah. Maka perbuatan Penggugat merupakan pelanggaran disiplin tingkat berat, dan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (9) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 harus diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena tidak masuk kerja lebih dari 46 hari tanpa keterangan yang sah selama 1 (satu) tahun berjalan. Atas perbuatan tersebut Penggugat melanggar Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan harus diberhentikan sesuai Pasal 7 ayat (4) huruf d. Dengan demikian semua alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak dapat diterima dan kami tolak.
12. Bahwa semua alasan yang ada dalam gugatan Penggugat pada prinsipnya telah mengakui secara sadar semua kesalahannya, yaitu tidak masuk kerja sejak bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 selama 112 hari dan sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 selama 61 hari tanpa keterangan yang sah, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Penggugat untuk mengelaknya. Dengan demikian pengakuan perbuatan tersebut jelas-jelas dilakukan secara sadar dan sengaja. Maka atas perbuatan tersebut sudah selayaknya dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan harus diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53

Halaman 25 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 karena Penggugat terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

13. Bahwa dalam rangka menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kendari, khususnya dilingkungan di bagian Unit Kerja Loka Monitor SFR Kendari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan menjaga citra PNS agar tidak menimbulkan preseden buruk terhadap masyarakat, maka atas perbuatan Penggugat melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat tersebut sudah tepat dan sudah selayaknya Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena Penggugat terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4,6 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena itu Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor : 146/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 1 November 2016 sudah tepat dan benar. Dengan demikian sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Tergugat tolak.

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan, maka alasan-alasan Penggugat yang digunakan dalam gugatannya tidak dapat diterima berdasarkan fakta hukum. Dengan demikian Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus perkara Nomor: 57/G/2017/PTUN-JKT sebagai berikut :

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 26 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian)
Nomor: 146/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 1 November 2016 adalah keputusan sah, final dan mengikat serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masing-masing pihak.
- c. Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 146/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Penguatan hukuman disiplin terhadap Penggugat.
- d. Menolak agar Tergugat merehabilitasi dan memulihkan Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan Tanggal 31 Mei 2017, atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah menyerahkan Duplik pada persidangan tanggal 8 Juni 2017.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir dan diberi tanda P-1 sampai dengan Bukti P-12 sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 146/KPTS/BAPEK/2016 Tanggal 1 November 2016 Tentang

Halaman 27 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguatan Hukum Disiplin A.N. EFIRISNAWATI,
NIP.198405242014072003.

(Fotokopi sesuai dengan Asli)

2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
Nomor160/KP.03.03 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan
Calon PNS. (Fotokopi sesuai dengan Asli)

1. Bukti P - 3 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor
11/KP.08.01 Tahun 2016.

(Fotokopi sesuai dengan Asli)

4. Bukti P - 4 : Surat Keterangan Lurah Baruga Tanggal 09 Oktober 2015

(Fotokopi sesuai dengan Asli)

5. Bukti P - 5 : Surat Keterangan Ketua RW.30, Kelurahan Baruga Tanggal
10 September 2015

(Fotokopi sesuai dengan Asli)

6. Bukti P - 6 : Tanda Bukti Laporan Pengaduan Nomor:
TBLP/01/V/2016/SPKT POLDA SULTRA Tanggal 14 Januari
2015. (Fotokopi sesuai dengan Asli)

7. Bukti P - 7 : Surat Pernyataan Tanggal 19 Desember 2015.

(Fotokopi sesuai dengan Asli)

8. Bukti P - 8 : Berita Koran Harian Kendari Pos Januari 2016.

(Fotokopi dari Prin out)

9. Bukti P - 9 : Berita Media Online PB. Kendari Tanggal 12 Pebruari 2016. (
Fotokopi dari Prin out)

10.Bukti P - 10 : Kabar Kota Tanggal 25 Januari 2016.

(Fotokopi dari Prin out)

Halaman 28 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P - 11 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(Fotokopi dari Fotokopi).
12. Bukti P - 12 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi R.I. NO.80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.
(Adinferndem)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkaannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir dan diberi tanda T-1 sampai dengan Bukti T- 16 sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Surat Panggilan I Nomor 596/LOKMON.74/KOMINFO/KP.01.06/08/2015 Tanggal 18 Agustus 2015.
(Fotokopi dari fotokopi)
2. Bukti T - 2 : Surat Panggilan II Nomor:635/LOKMON.74/KOMINFO/KP.01.06/08/2015 Tanggal 31 Agustus 2015.
(Fotokopi dari Fotokopi)
3. Bukti T - 3 : Surat Panggilan III Nomor:769a/LOKMON.74/KOMINFO/KP.01.06/10/2015. Tanggal 12 Oktober 2015.

Halaman 29 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi dari Fotokopi)

4. Bukti T - 4 : Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor :
R.131/PTP/DJSDPPI.1/KP.01.06/11/2015 Tanggal 30
November 2015.

(Fotokopi dari fotokopi)

5. Bukti T - 5 : Surat Panggilan I Nomor :
R.65/SP/DJSDPPI.1/KP.01.06/04/2016 Tanggal 6 April 2016..

(Fotokopi dari Fotokopi)

6. Bukti T - 6 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor:R.4/BAP/DJSDDPI.1/04/
2016 Tanggal 22 April 2016.

(Fotokopi dari Fotokopi)

7. Bukti T - 7 : Laporan Hasil Pemeriksaan Tanggal 18 Mei 2016.

(Fotokopi dari Fotokopi)

8. Bukti T - 8 : Daftar Absensi bulan Juli 2015 sampai dengan bulan
Desember 2015.

(Fotokopi dari Fotokopi)

9. Bukti T - 9 : Daftar Absensi bulan Januari 2016 sampai dengan bulan
Maret 2016.

(Fotokopi dari Fotokopi)

10. Bukti T - 10 : Surat Pernyataan Penggugat Tanggal 22 April 2016.

(Fotokopi dari fotokopi)

11. Bukti T - 11 : Surat Pernyataan Kepala Loka Mon SFR Kendari Tanggal 22
April 2016. (Fotokopi dari fotokopi)

Halaman 30 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T - 12 :Tanggapan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor:
R-1313/M.KOMINFO/KP.08.01/09/2016 Tanggal 15
September 2016.
(Fotokopi sesuai dengan Asli)
13. Bukti T - 13 : Surat Keterangan Ketua RW 30 Kelurahan Baruga Kota
Kendari tanggal 10 September 2015.
(Fotokopi dari fotokopi)
14. Bukti T - 14 : Surat Keterangan dari Lurah Baruga Nomor:100/66/2015
tanggal 09 Oktober 2015 .
(Fotokopi dari fotokopi)
15. Bukti T - 15 : Surat Keputusan BAPEK Nomor:146/KPTS/BAPEK/2016
tanggal 1 November 2016.
(Fotokopi sesuai dengan Asli)
16. Bukti T - 16 : Surat Perintah Membayar gaji Penggugat bulan April 2016
sampai dengan bulan Agustus 2016 dan Gaji 13 2016 serta
THR 2016.
(Fotokopi dari Fotokopi)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan Saksi : 1.Suriono Kaji. 2.Pitraman. dan Ahli :

1.Dr. Kurniawan Ilyas,SH.,MH.

1.Suriono Kaji.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tanggal Lahir : Buton 3

Desember 1967, Agama : Islam, Laki-laki, beralamat : Komplek Antang Permai, Jl.

Biola Raya RT.002 RW.002, Manggala Kota Makasar.

Halaman 31 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Menerangkan Bahwa :

- Kenal dengan Penggugat,tetapi tidak ada hubungan Keluarga
- Sebagai Wakil Ketua Gafatar Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Tempat Pemukiman Gafatar Terisolir,
- Di Kecamatan Melak, Kalimantan Barat,Perjalanan kekota enam jam.
- Anggota Gafatar dilarang Pulang.
- Doktrin Gafatar memakai Kitab Suci.
- Penggugat ke Kalimantan menyusul suami.
- Penggugat masuk menjadi Anggota Gafatar tahun 2012 sampai 2015.
- Penggugat meninggalkan Tugas selama Tujuh bulan.
- Anggota Gafatar dalam Keadaan sadar.

2.PITRAMAN

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tanggal Lahir :
Makute(SULTRA) 15 Pebruari 1991, Agama : Islam, Laki-laki, beralamat : Kelurahan
Todoloya Kecamatan Oheo,Sulawesi Tenggara.

Saksi Menerangkan Bahwa :

- Kenal dengan Penggugat,tetapi tidak ada hubungan Keluarga.
- Suami Penggugat yang ke Kalimantan dulu.
- Tempat Pemukiman Gafatar Terisolir,
- Di Kecamatan Melak, Kalimantan Barat,Perjalanan kekota enam jam.
- Anggota Gafatar dilarang Pulang.
- Penggugat CPNS.
- Penggugat ke Kalimantan menyusul suami.

Halaman 32 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penggugat masuk menjadi Anggota Gafatar tahun 2012.

-Ada PNS Lain selain Penggugat.

-Anggota Gafatar dalam Keadaan sadar.

Dr.KURNIWAN ILYAS,SH.,MH.

Menurut Keterangan Ahli dalam Bidang Pengadaan Barang dan Jasa;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat Tanggal Lahir : Kendari

1 Januari 1978, Agama : Islam, Laki-laki, beralamat : Jl. Orinunggu BTN Manggarai

Blok G No.5 Kel. Padaleu, Kec. Kambu Kota Kendari.

Ahli Memberikan Pendapatnya :

- Tentang Obyek sengketa apakah sudah sesuai? Konsideran BAPEK Mengambil Pasal 3 Keliru mengeluarkan Keputusan, Penggugat tidak masuk kerja selama Ketentuan tertentu, kurang Tepat mencantumkan Pasal, Pasal 3 angka 5 dan 7 mengenai Hukuman Ringan, Membina, bukan menghukum, untuk memperbaiki perbuatan Penggugat. Tidak Tepat Penjatuhan Hukuman, Konsideran BAPEK, tidak masuk kerja dari bulan Maret sampai dengan Desember 2016 Harus ada Teguran Lisan, dan dalam bentuk SK, Harus ada BAP, Ada maksud dari Pejabat, tidak melakukan Pembinaan.
- Teguran Lisan Harus berbentuk SK, berbentuk SK Tertulis bukan hanya omongan.
- Sebelum diberhentikan harus ada Pembinaan, Sanksi Terberat adalah Terakhir.
- Ada Surat Edaran dari MENPAN Bahwa Anggota Gafatar bisa dipekerjakan kembali Surat Edaran, untuk mengisi Kekosongan Hukum, mengikat tentang Administrasi Kepegawaian.
- Tentang Bukti T-1,2,3,5 mengenai Surat Panggilan Bukti tersebut Memenuhi Prosedur Pemanggilan dilakukan tiga kali dan harus ada tanda terimanya.

Halaman 33 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-10, Pejabat Pembina Kepegawaian harus memberikan Pembinaan, memberikan kesempatan pada Penggugat untuk bekerja kembali.
- Surat Panggilan Sah, yang penting ada bukti penerimaan Panggilan.
- SK tidak di Stempel itu tidak sah, SK Dinas Harus di Stempel.
- Jika SK Dinas tidak di Stempel Tidak bisa mewakili Negara.
- PNS Eks Gafatar di Sulawesi Tenggara yang dipekerjakan kembali, Harus Tunduk pada Edaran.
- Konsep PP 53, Kaedah Hukum yang ada bahwa Peraturan PNS Berlaku juga untuk CPNS.
- CPNS dijatuhi Hukuman yang sama dengan PNS, Kaedah Hukum bahwa Hukum PNS dan CPNS adalah sama, missal memberikan Keterangan yang tidak benar, dipenjara.
- Surat Panggilan sesuai dengan ketentuan, setelah surat panggilan dikirim berdasarkan alamat terakhir,dan Apakah sudah diumumkan ?
- Alasan-alasan CPNS tidak bisa Diangkat menjadi PNS adalah Memberikan Keterangan tidak Benar, dipenjara, tidak melakukan Prajabatan.
- Hukuman Disiplin harus berentuk Hukuman ringan.
- Terkait dengan tidak masuk kerja diberikan Pembinaan.
- Ada Kewajiban dan Larangan CPNS dan PNS.
- Tidak masuk kerja, merupakan Larangan.
- Hukuman Ringan itu adalah Teguran Lisan, Teguran Tertulis.
- Mencantumkan kesalahan pasal bisa merubah Hukuman.
- Tentang Pasal 10 huruf D, tentang Kaedah Hukum Apabila tidak masuk Kerja selama 46 hari diberhentikan dengan tidak Hormat.
- .

Halaman 34 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada Persidangan tanggal 20 September 2017 dan Tergugat mengajukan kesimpulan melalui persuratan pada tanggal 20 September, yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;--- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Menyatakan Batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat Nomor : 146/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 1 Nopember 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas Nama Efirisnawati NIP. 198405242014072003 (Vide Bukti P-1 = Bukti T-15) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 April 2017 dalam Jawaban Tergugat memuat Eksepsi, adapun keseluruhan Eksepsi maupun Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 31 Mei 2017, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Eksepsi maupun Jawaban yang diajukan Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula;

Halaman 35 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik, tertanggal 8 Juni 2017 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Replik Penggugat dan menyatakan tetap pada Eksepsi maupun Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah tersurat dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 146/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 1 Nopember 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas Nama Efirisnawati NIP. 198405242014072003 (Vide Bukti P-1 = Bukti T-15) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa gugatan Penggugat ditujukan terhadap objek sengketa berupa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 146/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 1 Nopember 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas Nama Efirisnawati NIP. 198405242014072003 (Vide Bukti P-1 = Bukti T-15) ; menurut Tergugat sudah benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian dan Penggugat dalam gugatan dengan objek

Halaman 36 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mencampuradukkan dengan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 11/KP.08.01 tanggal 30 Juni 2016 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Penggugat sehingga gugatan yang demikian kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan Eksepsi yang diajukan Tergugat, maka Eksepsi-eksepsi tersebut termasuk Eksepsi Lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini, sedangkan dalil-dalil bantahan dalam Replik Penggugat menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil Eksepsi dimaksud yang selengkapya telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dan seluruh jawab-jawab serta pembuktian antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 146/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 1 Nopember 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas Nama Efirisnawati NIP. 198405242014072003 (

Halaman 37 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide Bukti P-1 = Bukti T-15) bukan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 11/KP.08.01 tanggal 30 Juni 2016 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Penggugat Meskipun di dalam surat gugatannya Penggugat juga mempermasalahkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI , hal tersebut adalah wajar oleh karena justru menurut Penggugat dengan adanya permasalahan di dalam Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI telah dijadikan sebagai salah satu alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dengan mempermasalahkan mengapa Tergugat tetap menerbitkan Keputusan dalam perkara *a quo* yang menguatkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI tersebut, di samping alasan lain terkait prosedur penerbitan keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim penyebutan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI yang menurut Penggugat bermasalah secara prosedural sesuai dengan peraturan perundang-undangan padahal Surat Keputusan Menteri Komunikasi tersebut mendasari diterbitkannya Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa tidak menjadikan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas, karena telah jelas bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tergugat, bukan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika, karena itu eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa suatu gugatan tidak dapat dikatakan kabur apabila Jelas dasar hukum yang dijadikan alasan gugatan, jelas objek sengketanya, dan jelas apa yang diminta (Petitum) serta Jelas Subjeknya, hal ini juga yang seperti Pendapat Soemaryono,SH dan Anna Erliyana, SH.MH dalam bukunya Tuntutan Praktek Beracara di Peradilan

Halaman 38 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa syarat formil suatu gugatan adalah berisi identitas para pihak dan syarat materil suatu gugatan dasar suatu gugatan atau Fundamentum Petendi dan apa yang diminta (Petitum);

Menimbang bahwa dalam perkara ini hal itu telah terpenuhi dimana Para Pihaknya Penggugat adalah Efirisnawati dan Tergugatnya Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian dasar gugatannya jelas dan yang diminta juga jelas semuanya telah ada dalam gugatan sehingga berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum - pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis Hakim tidak terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum untuk terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut :

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Halaman 39 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka suatu Sengketa Tata Usaha Negara setidaknya-tidaknya haruslah memenuhi tiga unsur, yaitu: Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) atau Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juga tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat haruslah orang atau Badan Hukum Perdata yang menggugat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, serta sengketanya timbul dalam ranah hukum administrasi negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi dapat menjadi objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis mempertimbangkannya bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 146/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 1 Nopember 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas Nama Efirisnawati NIP.

Halaman 40 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198405242014072003 (Vide Bukti P-1 = Bukti T-15) dan pararel dengan posita tersebut selanjutnya di dalam petitumnya, Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga untuk memberikan penilaian hukum apakah sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Majelis berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum, sedangkan banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d, Pasal 34 ayat (2) huruf b dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan pada pokoknya bahwa PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengajukan banding administratif kepada Bapek, dan yang dimaksud dengan banding administratif menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Halaman 41 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Bapek;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya bahwa dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia dan Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, lebih lanjut ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut juga menegaskan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sengketa tata usaha negara yang telah diselesaikan melalui upaya administratif berupa banding administratif dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Halaman 42 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf a dan b mengatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang terdiri atas keberatan dan banding. Menurut Penjelasan Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan banding adalah banding administratif yang dilakukan pada atasan Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan konstitutif. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut ditegaskan bahwa dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding administratif, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sengketa administrasi pemerintahan atau sengketa tata usaha negara yang telah diselesaikan melalui upaya administratif berupa Banding Administratif dapat diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka meskipun Pasal 48 ayat (1) dan (2) serta Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa sengketa tata usaha negara yang telah diselesaikan melalui upaya administratif berupa Banding Administratif

Halaman 43 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada Pasal 1 angka 18, Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf a dan b serta Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut mengatur bahwa sengketa administrasi pemerintahan atau sengketa tata usaha negara yang telah diselesaikan melalui upaya administratif berupa Banding Administratif menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, karena dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tingkat kedudukan hukum antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah sejajar dan terkait pengaturan hal yang sama yaitu mengenai wewenang memeriksa dan mengadili di lingkungan peradilan tata usaha negara antara Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan asas bahwa hukum yang lahir belakangan mengesampingkan hukum terdahulu (*lex posterior derogate lege priori*), maka yang diberlakukan adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum yang muncul kemudian, karena itu sengketa administrasi pemerintahan atau sengketa tata usaha negara yang telah diselesaikan melalui upaya administratif berupa Banding Administratif menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, bukan lagi wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Tata

Halaman 44 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 huruf c yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah adalah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 146/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 1 Nopember 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas Nama Efirisnawati NIP. 198405242014072003 (Vide Bukti P-1 = Bukti T-15)

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan objek sengketa *a quo* adalah didasarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada

Halaman 45 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat dalam sengketa *a quo* maka permasalahan hukum administrasi negara yang harus dipertimbangkan adalah “ *Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik?*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Tergugat berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1=T-15 berupa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, diperoleh fakta bahwa objek sengketa *a quo* ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah berupa Surat Keputusan Bapek Nomor : 146/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 1 Nopember 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas Nama Efrisnawati NIP. 198405242014072003 (Vide Bukti P-1 = T-15)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d, Pasal 34 ayat (2) huruf b dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan pada pokoknya bahwa PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengajukan banding administratif kepada Bapek dan menurut Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan pula bahwa Bapek mempunyai tugas di antaranya untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian

Halaman 46 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tersebut dinyatakan bahwa Keputusan Bapek ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka Tergugat berwenang menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban dan bukti surat Para Pihak diperoleh fakta hukum bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika RI telah menerbitkan Keputusan Nomor : 11/KP.08.01 tanggal 30 Juni 2016 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Penggugat (Vide Bukti P-3) selanjutnya atas Surat Keputusan tersebut Penggugat telah mengajukan Surat permohonan pengajuan banding administratif kepada Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2016 dan atas banding Administratif tersebut kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 146/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 1 Nopember 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas Nama Efirisnawati NIP. 198405242014072003 (Vide Bukti P-1 = T-15) yang menjadi objek sengketa yang pada pokoknya menguatkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 11/KP.08.01 tanggal 30 Juni 2016 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Efirisnawat (Penggugat);

Halaman 47 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkannya Keputusan Objek sengketa oleh Tergugat telah dilaksanakan penelitian terhadap alasan banding administratif dan bukti-bukti yang diajukan berupa Surat permohonan pengajuan banding administratif dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2016, Surat Panggilan Pertama sampai Dengan surat Panggilan ke III (Vide Bukti T-1,2,3) beserta Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat (Vide Bukti T-6), Daftar Hadir (Vide bukti T-8,9), Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 11/KP.08.01 tanggal 30 Juni 2016 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Efrisnawat (Penggugat);

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan korban Gafatar sebagai orang hilang hal ini setelah majelis Hakim melihat tidak benar karena faktanya penggugat telah menjadi anggota gafatar mulai tahun 2012 sesuai keterangannya dalam persidangan dan hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi Suriono Kaji dan Penggugat menyatakan bahwa dia pergi kemakasar sendirian tidak ada orang yang mendampingi dengan demikian Penggugat sengaja tidak masuk kerja sebagaimana kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil ini sesuai dengan daftar hadir karena itu dalil Penggugat yang demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d, Pasal 34 ayat (2) huruf b dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Pasal 3 huruf a dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian maka penerbitkan keputusan objek sengketa a quo secara prosedur tidak bertentangan

Halaman 48 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek substansi dalam penerbitan Keputusan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak masuk kerja karena Penggugat berangkat ke Kalimantan menyusul suami tetapi kewajiban seorang pegawai negeri sipil adalah mentaati setiap peraturan dan jam kerja hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 11 PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri sipil dan setiap PNS wajib Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seorang, dan/atau golongan hal diatur dalam pasal 3 ayat 7 PP 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut menurut Majelis hakim tergugat dalam mengeluarkan keputusan tersebut secara substansi tidaklah bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI melalui surat keputusannya sebagaimana bukti P-3 yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa sebagaimana bukti P-1 yang sama dengan T-15, ternyata didasari oleh adanya perbuatan Penggugat yang tidak masuk kerja yang telah dipanggil secara patut dan telah diperiksa sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan atas Penggugat sesuai dengan bukti T – 6 tetapi Penggugat tidak pernah hadir dan perbuatan tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran disiplin berat sebagaimana

Halaman 49 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan sesuai dengan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka terhadap Penggugat dapat dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan menurut Majelis, perbuatan Penggugat tersebut dapat memberikan pengaruh negatif bagi ASN lainnya apabila tidak disikapi secara tegas, karena itu Keputusan Tergugat yang menguatkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI tentang Hukuman Disiplin atas Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara prosedural maupun substantif, Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan

Halaman 50 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 629.000.; (Enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, oleh EDI SEPTA SURHAZA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan ADHI BUDHI SULISTIYO, SH.MH dan BAIQ YULIANI, SH masing-masing sebagai

Halaman 51 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017, oleh Majelis Hakim EDI SEPTA SURHAZA,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SUSILOWATI SIAHAAN,SH.MH dan BAIQ YULIANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. dengan dibantu oleh SALAMUDIN S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Tanpa di hadiri oleh Tergugat maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H. EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

2. BAIQ YULIANI., S.H.

Panitera Pengganti,

SALAMUDIN, S.H.,MH.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp. 463.000,-
- Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-

Halaman 52 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 629.000,-

(Enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 53 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)